



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/76/2017
TENTANG

KOMITE *NATIONAL AUTHORITY FOR CONTAINMENT*
DALAM RANGKA ERADIKASI POLIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan rencana global eradikasi polio maka dibentuklah *National Authority for Containment* yang akan bertugas mensertifikasi semua fasilitas yang memproduksi, penguji, maupun penelitian yang diberi wewenang untuk menggunakan ataupun menyimpan virus polio tipe 2.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pembentukan *National Authority for Containment* (NAC);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar Di Laboratorium;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 483/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans *Acute Flaccid Paralysis*;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/180/2016 tentang Kelompok Kerja Nasional Eradikasi Polio;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE *NATIONAL AUTHORITY FOR CONTAINMENT* DALAM RANGKA ERADIKASI POLIO.
- Kesatu : Susunan keanggotaan Komite *National Authority For Containment* (NAC) dan Assessor sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab NAC sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
- a. memastikan terpenuhinya persyaratan pengamanan fasilitas sesuai dengan *Global Action Plan III* (GAPIII);
 - b. menetapkan mekanisme penilaian *poliovirus-essential facility* (PEF) secara nasional sesuai dengan *World Health Organization* (WHO) *GAPIII-Containment Certification Scheme* (CCS) untuk memastikan terpenuhinya persyaratan GAPIII;
 - c. mengkaji dan memproses permohonan sertifikasi *containment*, berkoordinasi dengan *Global Commission for the Certification of the Eradication of Poliomyelitis* (GCC), memastikan kegiatan sertifikasi dilaksanakan untuk menjamin implementasi persyaratan GAPIII dan CCS secara efektif;
 - d. menetapkan prosedur sertifikasi *containment*;
 - e. menetapkan tata hubungan kerja NAC;
 - f. menyediakan akses informasi kegiatan sertifikasi *containment* untuk pihak terkait;
 - g. menerbitkan, menanggapi, atau mencabut sertifikat *containment*, berkoordinasi dengan GCC;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya NAC sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Tugas dan tanggung jawab Assessor sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit;
 - b. mengelola semua aspek tim audit selama audit CCS;
 - c. melakukan prosedur audit yang sudah disebutkan dalam dokumen;
 - d. mendukung tim audit dengan keahlian yang dimiliki;

- 5 -

- e. memberikan masukan apabila ada potensi ketidaksesuaian proses audit; dan
- f. menerjemahkan dokumen, data, dan komunikasi.

Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas NAC sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

MENTERI KESEHATAN

ttd

NILA FARID MOELOEK

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR HK.01.07/MENKES/76/2017

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

TENTANG KOMITE *NATIONAL*

AUTHORITY FOR CONTAINMENT DALAM

RANGKA ERADIKASI POLIO

KOMITE NATIONAL AUTHORITY FOR CONTAINMENT (NAC)

- Pengarah : Menteri Kesehatan
- Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Ketua NAC : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris I : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Anggota:
1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
 4. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT, Badan Pengawas Obat dan Makanan

5. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Badan Standardisasi Nasional
6. Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan, Kementerian Pertahanan

Assessor:

1. Ketua Tim : Dr. Wahyu Purbowasito
2. Assessor Utama : Dr. drh. Diah Iskandriati
3. Anggota Assessor:
 - a. Dra. Antonia Retno Utami, Apt., M.Epid
 - b. Dr. dr. Budiman Bela, Sp.MK
 - c. Dewajani Purnomosari, PhD
 - d. Ir. Noverita Dewayani
 - e. dr. Ni Ketut Susilarini, MS
 - f. Pretty Multihartina, PhD
4. Ahli Teknis :
 - a. Prof. dr. Agus Syachrurachman, Sp. MK (K)
 - b. Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH
 - c. Triningsih Herlinawati, SP, M.Si
5. Penerjemah :
 - a. Dr. dr. Yuwono Sidharta
 - b. Dr. dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed
6. Pengamat : dr. Mochamad Erfandi

Sekretariat:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

- 8 -

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN,

ttd

NILA FARID MOELOEK